PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520/ 1700 – SOP.Pelayanan SKKH/35.03.016/ 2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	09 Maret 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraaan Hewan	1. Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Snakma/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Unit Respon Cepat PHMS 2. SOP Surveilans PHMS 3. SOP Surat Masuk Keluar	1. Komputer, Printer, ATK, Hasil Laboratorium 2. Persyaratan Administrasi Pendukung
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Pengiriman Ternak Hidup ke Luar Kabupaten tidak bisa dilakukan tanpa Dokumen SKKH	1. Dokumen SKKH 2. Data hasil pelaksanaan Cek Laboratorium

PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	PETUGAS	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	SEKDIN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelaku Melengkapi Data administrasi	MULAI						Komputer	1 hari	SK Tim	
2.	Tim melakukan cek kesehatan hewan							Data	2 hari	Data Lokasi	
3.	Pemberian Rekomendasi							ATK	2 Jam	Dokumen	
4.	Menerbitan SKKH	SELESAI						Komputer	1 Jam	Dokumen	